

Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*) dari PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan dan sebab lain yang terdapat dalam polis

Jenis Produk

Merupakan produk asuransi yang memberikan penggantian kerugian akibat kecelakaan dengan akibat:

1. Resiko A : Meninggal Dunia akibat kecelakaan
2. Resiko B : Cacat tetap akibat kecelakaan Resiko
3. Resiko C : Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan dengan nilai penggantian maksimum sebesar 10% dari Nilai Pertanggungan Risiko A

Fitur Utama

Risiko yang dijamin:

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datang tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
 - 1.1 keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - 1.2 terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - 1.3 mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
 - 2.1 Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 2.2 Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

Hak Atas Santunan

1. Kematian (Jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. Cacat Tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

3. Biaya Perawatan Atau Pengobatan (Jaminan C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

Besarnya Santunan

1. Kematian:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. Cacat Tetap :

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada tertanggung.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut:

Uraian	Tabel
1. Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2. Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3. Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4. Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5. Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6. Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7. Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50%
8. Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25%
9. Ibu jari tangan kanan	15%
10. Ibu jari tangan kiri	10%
11. Jari telunjuk tangan kanan	10%
12. Jari telunjuk tangan kiri	8%
13. Jari kelingking tangan kanan	8%
14. Jari kelingking tangan kiri	6%
15. Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16. Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17. Satu ibu jari kaki	8%
18. Satu jari kaki lainnya	5%
19. Sebelah mata	50%
20. Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21. Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Dengan ketentuan

- 2.2.1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
- 2.2.2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- 2.2.3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- 2.2.4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- 2.2.5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. Biaya Perawatan Atau Pengobatan.

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :

- 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
- 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian atau-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
- 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*).

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:

- 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
- 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
- 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis:

1. Formulir Aplikasi Asuransi yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani
2. Fotokopi KTP/Paspor untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA
3. Fotokopi NPWP

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim, Semua Jenis Klaim :

1. Formulir Pengajuan Klaim (asli)
2. Formulir Kronologis Kejadian
3. Fotokopi Polis
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Surat Keterangan Ahli Waris (asli) dan fotokopi bukti ahli waris (Kartu Keluarga)
6. Surat Keterangan Para Saksi
7. Surat Keterangan Kepolisian (jika kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian)
8. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat : PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi
Jl Danau Sunter Utara, Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Simulasi

Contoh Simulasi Perhitungan Premi: Tn. A, seorang dokter gigi, membeli asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500.000.000, - untuk risiko A, B, C

Pekerjaan Dokter Gigi masuk ke dalam kategori Golongan 3.

Rate kelas 3 untuk Risiko A & B : 0.15%

Risiko C : 15%

Perhitungan Premi :

Risiko	Rate	Nilai Pertanggungan (IDR)	Nilai Premi (IDR)
Risiko A & B	0.15%	500,000,000	750,000.00
Risiko C	15%	50,000,000	7,500,000.00
Total Premi			8,250,000.00

Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tn. A memiliki Asuransi Kecelakaan Diri risiko A dengan nilai pertanggungan Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dengan periode polis 01 Januari 2021 sd 31 Desember 2021. Pada tanggal 01 Juni 2021, Tn A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka pembayaran manfaat santunan oleh Penanggung adalah 100% yaitu sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Polis tidak menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap akibat sakit.
2. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas yang ditunjuk oleh Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A,
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
E: contact@sahabatinsurance.id
www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara Blok B, No.36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiru,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T: 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendratna No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Pontianak

Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T: 0561-8241727
E: sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakanyar, Banjarmasin.
T: 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id